



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dilakukan peninjauan kembali dengan melakukan perubahan;
  - b. bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan Permohonan Uji Materi terhadap Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan PT. Kame Komunikasi Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya yang terkait dengan penetapan struktur dan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
  - c. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DAN**  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 45 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 45

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan pada tarif jenis proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah kali pengujian dan pelayanan yang diperlukan/yang diberikan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF				
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR R (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
<b>A.</b>	<b>UTTP</b>						
<b>1.</b>	<b>Ukuran Panjang</b>						
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam,						
	Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape,						
	Salib Ukur, Gauge Block, Micrometer, Jangka Sorong)						
	a. Kapasitas sampai dengan 2 M	buah	8.000	13.000	7.000	12.000	
	b. Lebih dari 2 M sampai dengan 10 M, setiap M	buah	500	700	500	700	
	c. Lebih dari 10 M sampai dengan 20 M, setiap M	buah	400	500	400	500	
	d. Lebih dari 20 M sampai dengan 30 M, setiap M	buah	300	400	300	400	
	e. Lebih dari 30 M sampai dengan 40 M, setiap M	buah	200	300	200	300	
	f. Lebih dari 40 M sampai dengan 50 M, setiap M	buah	100	200	100	200	
	g. Lebih dari 50 M	buah	50	100	50	100	
	Bagian-bagian dari M dihitung satu M						

	h. Ukuran Panjang, jenis :					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	13.000	8.000	10.000
	2. Counter meter	buah	15.000	30.000	13.000	25.000
<b>2.</b>	<b>Tangki Ukur</b>					
	a. Bentuk Silender Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	1.200.000	-	1.000.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	-	600	-	600
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	-	500	-	500
	5. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	-	400	-	400
<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>			
			<b>TERA</b>		<b>TERA ULANG</b>	
			<b>KANTOR</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KANTOR/</b>	<b>TEMPAT</b>
			<b>(Rp)</b>	<b>PAKAI</b>	<b>LUAR KANTOR</b>	<b>PAKAI</b>
				<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	6. Lebih dari 20.000 kL, setiap kL	buah	-	300	-	300
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silender Datar					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	1.500.000	-	1.300.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	800	-	800
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	-	600	-	600
	5. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	-	500	-	500
	6. Lebih dari 20.000 kL, setiap kL	buah	-	400	-	400
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	buah	-	2.000.000	-	1.700.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	-	850	-	850
	3. Lebih dari 1.000 kL, setiap kL	buah	-	700	-	700
<b>3.</b>	<b>Tangki Ukur Gerak</b>					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL Pertama	buah	400.000	500.000	300.000	400.000
	2. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	50.000	40.000	50.000	40.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL Pertama	buah	-	1.500.000	-	800.000
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	-	60.000	-	60.000
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	-	50.000	-	50.000
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	-	40.000	-	40.000
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	-	30.000	-	30.000
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	-	20.000	-	20.000

	7. Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	-	10.000	-	10.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
<b>4.</b>	<b>Alat Ukur dari Gelas</b>					
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	25.000	-	15.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	10.000	-	7.500	-
<b>5.</b>	<b>Bejana Ukur</b>					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	150.000	180.000	130.000	150.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	200.000	250.000	170.000	200.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	250.000	300.000	200.000	250.000
	d. Lebih dari 500 L biaya pada huruf c angka ini ditambah tiap	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	1.000 L					
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
<b>6.</b>	<b>Meter Taksi</b>	buah	150.000	-	120.000	-
<b>7.</b>	<b>Speedometer</b>	buah	100.000	-	80.000	-
<b>8.</b>	<b>Meter Rem</b>	buah	100.000	-	80.000	-
<b>9.</b>	<b>Tachometer</b>	buah	180.000	-	100.000	-
<b>10.</b>	<b>Thermometer</b>	buah	75.000	-	40.000	-
<b>11.</b>	<b>Densimeter</b>	buah	75.000	-	40.000	-
<b>12.</b>	<b>Viskometer</b>	buah	75.000	-	40.000	-
<b>13.</b>	<b>Alat Ukur Luas</b>	buah	70.000	-	35.000	-
<b>14.</b>	<b>Alat Ukur Sudut</b>	buah	70.000	-	35.000	-
<b>15.</b>	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	(Meter Bahan Bakar Minyak)					
	a. 1 Meter Induk					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h Pertama	buah	350.000	370.000	320.000	350.000
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	13.000	13.000	13.000	13.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. 2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h Pertama	buah	190.000	200.000	180.000	190.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	11.000	11.000	11.000	11.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. 2 Pompa Ukur/Nozzle Untuk setiap badan ukur	buah	-	1.000.000	-	800.000
<b>16.</b>	<b>METER AIR DAN METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>					
	a. Meter Induk					

	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	250.000	180.000	200.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	170.000	200.000	150.000	170.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	800.000	900.000	700.000	800.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	40.000	20.000	30.000
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	60.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	110.000	90.000	100.000
<b>17.</b>	<b>Meter Prover</b>					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	750.000	800.000	750.000	800.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	900.000	100.000	900.000	1.000.000
	c. Lebih dari 10.000 L <i>Meter Prover</i> yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000
<b>18.</b>	<b>ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.500	1.300	1.300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.800	1.800	1.600	1.600
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>			
			<b>TERA</b>		<b>TERA ULANG</b>	
			<b>KANTOR</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KANTOR/</b>	<b>TEMPAT</b>
			<b>(Rp)</b>	<b>PAKAI</b>	<b>LUAR KANTOR</b>	<b>PAKAI</b>
				<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	3.000	3.000	2.500	2.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.500	3.500	3.000	3.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.000	7.000	6.000	6.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	10.000	-	8.000	-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.000	-	12.000	-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	30.000	-	25.000	-
<b>19.</b>	<b>TIMBANGAN</b>					
	a. Neraca					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	2. Kapasitas 25 kg sampai dengan 75 kg	buah	15.000	35.000	25.000	45.000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000	21.500	12.500	25.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	15.000	22.500	15.000	35.000
	c. Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500

	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d. Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3. Lebih dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	e. Meja Beranger					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	8.500	10.000	10.000	15.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	15.000	20.000	25.000
	f. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	g. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	h. Elektronik (kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	75.000	95.000	130.000	150.000
	i. Elektronik (kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	j. Elektronik (kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	k. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
<b>20.</b>	<b>ALAT UKUR TEKANAN</b>					
	a. Dead Weigth Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	-	10.000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	-	15.000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	-	30.000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	15.000	17.000	15.000	17.000
<b>21.</b>	<b>METER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	50.000	55.000	15.000	20.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	60.000	75.000	30.000	35.000

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
<b>B.</b>	<b>BIAYA PENGUJIAN</b>		
	1. Selain UTPP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 21, atau benda / barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 1 jam	jam	10.000
	2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam di hitung 1 jam	jam	25.000
<b>D.</b>	<b>BIAYA TAMBAHAN</b>		
	1. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	a. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	700.000
	b. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas, tiap ton	buah	7.000
	c. Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat	buah	50.000
	2. UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut	buah	475.000
	3. UTPP yang ditanam	buah	50.000
	4. UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000
	5. UTPP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTPP	buah	200.000
	6. UTPP termasuk anak timbangan, yang tidak terdapat ditempat UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000

**2. Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah dan Ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 50**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas penyelenggaraan layanan jasa dimaksud.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3). Dihilup

**3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 51**

- (1) Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Formulasi Penghitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dengan menggunakan Rumus :

$$\mathbf{RPMT = TP \times TR}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan jasa (TP) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya :
  1. Honorarium Petugas Pengawas
  2. Transportasi
  3. Uang Makan
  4. Alat Tulis Kantor
- (4) Satuan Biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

(5) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan Zonasi dan Ketinggian Menara.

**4. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 52**

(1) SKPD yang melakukan pemungutan adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Retribusi Jasa Umum</b>	<b>SKPD PEMUNGUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan/atau sebutan lainnya
2.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Diperkim dan /atau sebutan lainnya
3.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Bappeda dan/atau sebutan lainnya
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Disperkim dan/atau sebutan lainnya
6.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Dinas Lingkungan Hidup dan/atau sebutan lainnya
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan/atau sebutan lainnya
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau sebutan lainnya

(2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**5. Ketentuan Pasal 54 ditambah Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 54**

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) SPORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi kepada Instansi berwenang, untuk memperoleh NPWRD.
- (6) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTTP;
  - b. fotocopy SIUP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
- (7) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat yaitu:
  - a. di kantor Dinas;
  - b. di luar Kantor, meliputi :
    - 1) pelaksanaan sidang pasar;
    - 2) di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko).
- (8) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP.

**6. Ketentuan Pasal 57 ditambah Ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 57**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.

- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pembayaran Retribusi Pelayanan tera / tera ulang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi harus dilunasi setelah dilakukan tera/tera ulang dan sesuai nilai retribusi yang dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Wajib Retribusi (Orang Pribadi atau Badan Usaha) menyetor langsung ke bendahara penerima yang ditunjuk sesuai nilai retribusi yang tertuang dalam SKRD;
  - b. Bendaharawan Penerima mengeluarkan Bukti Penerimaan Setoran Retribusi kepada Wajib Retribusi;
  - c. Bendaharawan Penerima dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyetor penerimaan Retribusi langsung ke Kas Daerah;

**7. Ketentuan Pasal 66 ditambah Ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 66**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 29 September 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 29 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

**HALIKINNOR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 8,88/2017



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Jenis retribusi jasa umum yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sehingga dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengawasan kemetrologian dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan perkembangan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur serta adanya proses pengalihan kewenangan kemetrologian ke Kabupaten/Kota perlu pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat, pelaku usaha maupun perusahaan khususnya memberikan kebenaran dalam pengukuran dalam penggunaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi didalam dunia perdagangan. Dalam hal pelayanan tersebut perlu adanya perubahan tarif retribusi jasa umum sesuai dengan peningkatan perdagangan.

Retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang memiliki potensi cukup besar berasal dari jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah mengabulkan Permohonan Uji Materi terhadap Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia yang pada intinya menyatakan ; “bahwa Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat”, telah membawa implikasi terhadap penerapan beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khusus terhadap Pasal yang terkait dengan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sehingga untuk mengamankan sumber pendapatan daerah serta terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan dan 161 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Umum serta formulasi perhitungan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan RI Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Angka 1

Pasal 45 :

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

### Angka 2

Pasal 50 :

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

### Angka 3

Pasal 51 :

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Cara Menghitung tarif dasar retribusi pengendalian menara telekomunikasi ( RPMT ) berdasarkan biaya pengawasan dengan besaran honorarium petugas mengacu kepada Upah Minimum Regional ( UMR )

<b>Deskripsi</b>	<b>Biaya (Rp)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Banyak</b>	<b>Frekwensi Pengawasan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Honorarium Petugas	2.400.000	/Bulan	2 orang	8 Kali /Bulan	4.800.000
Transport	150.000	/Kegiatan	2 orang	Sda	2.400.000
Uang Makan	35.000	/Hari	2 orang	Sda	560.000
Alat tulis kantor	200.000	/ Bulan	1 bulan	Sda	200.000
<b>Total Biaya :</b>					<b>7.960.000</b>
<b>Deskripsi</b>	<b>Tingkat Pengguna - an Jasa</b>	<b>Kapasitas Pengawas- an</b>	<b>Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>		
<b>Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Menara BTS</b> 8 x 3 menara = 24 menara / bulan.	$\text{RPMT} = \frac{\text{TP} \times \text{TR}}{24}$ $= \frac{12 \times 7.960.000}{24}$ $= 12 \times \text{Rp.331.666,67}$ $= \text{Rp. 3.980.000 / Tahun}$		
		<b>Menara MCP</b> 8 x 9 menara = 71 menara / bulan.	$\text{RPMT} = \frac{\text{TP} \times \text{TR}}{71}$ $= \frac{12 \times 7.960.000}{71}$ $= 12 \times \text{Rp.112.112,68}$ $= \text{Rp. 1.345.350 / Tahun}$		

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Biaya retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperhitungkan tingkat penggunaan ruang berdasarkan zonasi dan ketinggian menara yang diukur berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi dengan indeks zonasi dan indeks ketinggian menara sebagai berikut :

Zonasi Menara		Ketinggai Menara	
Kawasan	Indeks	Tinggi	Indeks
Dalam Kota	1,0	Sd. 30 Meter	1,0
Luar Kota	0,9	31 Sd. 60 Meter	1,1
		61 Meter keatas	1,2

Contoh 1 :

Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan perkotaan dengan ketinggian 35 meter.

Besarnya Retribusi adalah :

Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian

Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 1,0 x 1,1

= **Rp. 4.378.000 / Tahun**

Contoh 2 :

Sebuah menara telekomunikasi ( BTS ) berada di kawasan luar kota dengan ketinggian 65 meter.

Besarnya Retribusi adalah :

Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian

Retribusi terutang = Rp. 3.980.000 x 0,9 x 1,2

= **Rp. 4.298.000 / Tahun**

Contoh 3 :

Sebuah menara telekomunikasi ( MCP ) berada di kawasan perkotaan kota dengan ketinggian maksimal 20 Meter

Besarnya Retribusi adalah :

Tarif Dasar Retribusi x Indeks zonasi x Indeks ketinggian

Retribusi terutang = Rp. 1.345.350 x 1,0 x 1,0

= Rp. **1.345.350/Tahun**

Angka 4

Pasal 52 :

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 54 :

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5)

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib retribusi kepada Instansi berwenang, untuk memperoleh NPWRD.

Ayat (6)

Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik UTTP;
- b. fotocopy SIUP atau fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
- c. surat kuasa bermeterai cukup dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.

Ayat (7)

Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat yaitu :

- a. di kantor Dinas;
- b. di luar Kantor, meliputi :
  - 1) pelaksanaan sidang pasar;
  - 2) di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko).

Ayat (8)

Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2), maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP.

## Angka 6

Pasal 57 :

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6)

Pembayaran Retribusi Pelayanan tera / tera ulang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi harus dilunasi setelah dilakukan tera/tera ulang dan sesuai nilai retribusi yang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Wajib Retribusi (Orang Pribadi atau Badan Usaha) menyetor langsung ke bendahara penerima yang ditunjuk sesuai nilai retribusi yang tertuang dalam SKRD;
- b. Bendaharawan Penerima mengeluarkan Bukti Penerimaan Setoran Retribusi kepada Wajib Retribusi;
- c. Bendaharawan Penerima dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyetor penerimaan Retribusi langsung ke Kas Daerah;

## Angka 7

Pasal 66 :

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6)

Masa Berlaku Cap Tanda Tera Sah adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan sampai dengan 30 Nopember tahun berikutnya (1 Tahun 11 Bulan).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN  
2017 NOMOR 246